

PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DI BLORA (Studi Kasus Di Kecamatan Jiken Kabupaten Blora)

Risfa Nur Annisa¹, Nur Aris²

Institut Agama Islam Negeri Kudus^{1,2}

risfanuranisa@gmail.com¹, nuraris1975@gmail.com²

Abstract

This study aims to find out the problems surrounding early marriage in the pandemic-19 era and then to find out the response from the government authorities in overcoming problems that occur in early marriage practitioners in the pandemic era in Jiken, Blora regency. In this article, the researcher used a type of field research. The approach used in this study is a qualitative method. This article uses primary and secondary data sources. The results of this article show that there are several factors that cause early marriage including custom, self-will, education, and promiscuity, economic factor. Then the impacts arising from early marriage are social impact, gender inequality impact, economic impacts, and hindering government programs. Meanwhile, the response from the government in dealing with early marriage is to hold pre-marital guidance for prospective brides who have registered and newly married, not to marry off prospective brides who are under 19 years of age, and conduct outreach to the people in Jiken District, Blora Regency.

Keywords: *Early Marriage, Problem, Pandemic*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problem yang melingkupi pernikahan dini di era pandemi covid-19 kemudian untuk mengetahui repons dari pemerintah yang berwenang dalam mengatasi problem yang terjadi pada pelaku pernikahan dini di era pandemi di Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. Pada artikel ini peneliti menggunakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan). Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pada artikel ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini diantaranya faktor adat istiadat, faktor kemauan diri sendiri, faktor pendidikan, faktor pergaulan bebas, faktor ekonomi. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini adalah dampak sosial, dampak ketimpangan gender, dampak ekonomi, dan menghambat program dari pemerintah. Sedangkan respons dari pemerintah dalam mengatasi pernikahan dini adalah mengadakan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yang telah mendaftar dan yang baru menikah, tidak menikahkan calon pengantin yang usianya masih dibawah 19 tahun, dan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat yang ada di Kecamatan Jiken Kabupaten Blora.

Kata Kunci: *Pernikahan dini, Problem, Pandemi*

PENDAHULUAN

Berdasarkan survey diawal penelitian kasus pernikahan dibawah umur di era pandemi covid-19 telah terjadi dikecamatan Jiken kabupaten Blora. Pernikahan dibawah umur ini tercatat di KUA Kecamatan Jiken Kabupaten Blora

selama pandemi covid mengalami peningkatan dan yang paling mendominasi pada pernikahan dibawah umur ini ada didesa Ketringan. Artinya, pernikahan dibawah umur ini masih marak terjadi.

Kasus Pernikahan dibawah umur di Indonesia masih sering terjadi, dikutip pada artikel/penelitian syarifah salmah, dari hasil Riskesdas 2013 menyebutkan bahwa 2,6 % pernikahan pertama kali terjadi pada usia yang masih kurang dari 15 tahun dan 23,9% menikah pada usia 15-19 tahun. Menurut data dari badan pusat statistik budaya pernikahan usia dini di Indonesia sebesar 23 %. Pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur menjadi sebuah kasus Sosial. Kejadian ini bukan semacam hal yang baru, ada banyak dan mungkinsudah ada sejak lama. Alasannya pun berbeda beda misalnya permasalahan perekonomian, pengetahuan agama yang kurang, masih rendahnya pendidikan dan pergaulan yang masih bebas juga salah satu faktor terjadinya pernikahan usia dini.¹

Tingginya angka pernikahan dini dikecamatan Jiken ini terjadi diberbagai desa. Mata pencaharian pada umumnya adalah sebagai petani atau pekebun, ada yang bekerja sebagai buruh tani, swasta, pegawai negeri sipil dan pedagang. Banyaknya permasalahan yang disebabkan dari pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Jiken karena ketidaksiapan seseorang menjadi suami dan istri sesuai dengan hak dan kewajiban yang sudah diketahui. Lingkungan dapat mengakibatkan terjadinya pernikahan dini, terutama pada lingkungan keluarga yang kurangnya pengawasan dari orangtua akan pergaulan anak. Tidak hanya itu saja, kurangnya pengetahuan dan ilmu yang belum memadai mengakibatkan pasangan tidak bisa menghadapi permasalahan yang ada dalam rumah tangga. Ada sebagian rumah tangganya yang masih terlihat bahagia meskipun dengan menikah di usia yang masih muda. Berdasarkan beberapa problem di atas, peneliti tertarik dengan masalah-masalah tersebut dan ingin meneliti lebih lanjut mengenai "Problematika Pernikahan Dini di Blora (Studi Kasus di Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora)".²

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pernikahan

Pernikahan terdiri dari dua kata yakni kata Zawwaja dan Nakaha. Kemudian kata inilah yang digunakan pada Al-Quran dalam menyebut pernikahan muslim. Nakaha mempunyai arti menyatukan dan Zawwaja artinya berpasangan. Jika dari segi bahasa pernikahan diartikan sebagai menyatukan dua insan menjadi satu. Dengan bersatu nya dua insan manusia yang awal mulanya hidup sendiri, dengan adanya pernikahan dua insan manusia yang dipersatukan oleh Allah SWT untuk bersandingan menjadi satu sebagai pasangan suami-istri yang saling menyempurnakan kekurangan masing masing.

¹ Salma Syarifah, 'Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan', *Alhiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, vol 04.No 7 (2016), hal 35 diakses pada tanggal 24 April 2023 pukul 09.00 WIB.

² Deya Juliana, 'PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DI DESA TEBAS SUNGAI KECAMATAN TEBAS', *JURNAL ILMIAH AL-MUTTAQIN*, vol 6.No 1 (2021), hal 80 diakses pada tanggal 24 April 2023 pukul 09.10 WIB.

Yang biasa disebut dengan teman hidup. Pada situasi sekarang biasanya disebut dengan pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam melewati hidup bahtera rumah tangga.³

Tinjauan Umum tentang Pernikahan Anak dibawah Umur

Anak merupakan seseorang yang usinya belum dikatakan mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan, serta keberadaannya masih di bawah pengawasan orang tuanya selama pengawasan orang tuanya belum dicabut. Anak adalah pemberian dan amanah dari Allah SWT yang sebagaimana harus dijaga dan dilindungi sebab pada diri anak merekat harkat, martabat, kemudian hak-hak sebagai manusia yang harus dimuliakan. Hak asasi anak adalah komponen dari hak asasi manusia yang dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa perihal hak setiap anak. Anak adalah generasi kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Anak merupakan gambaran dari masa depan bangsa dimasa yang akan datang, generasi penerus bangsa, sehingga pada setiap anak memiliki hak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan lebih berkembang, berperan serta berhak memperoleh perlindungan hukum.⁴

Diantara permasalahan tentang perlindungan anak yang banyak dijumpai adalah perihal tentang pernikahan anak dibawah umur. Pada dasarnya, pernikahan anak yang dilakukan dibawah umur lebih banyak mengundang mudharat dan tidak sedikit dari mereka yang berakhir dengan perceraian, oleh sebab itu, dalam tatanan masyarakat pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur sering diartikan sebagai hal yang tidak biasa berlandaskan dengan paradigma tersebut, diantara usaha yang bisa dilakukan untuk melindungi anak supaya tidak terjebak pada pernikahan dibawah umur, maka tindakan pernikahan anak dibawah umur harus dicegah secara serius.⁵

Pengertian pernikahan dini adalah suatu bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan tersebut masih berusia dibawah 18 tahun atau sedang menempuh pendidikan disekolah menengah atas. Jadi kesimpulannya adalah sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, apabila kedua atau salah satu pasangan masih berusia dibawah 18 tahun (masih berusia remaja). Menurut undang-undang pernikahan termuat dalam beberapa pasal diantaranya pada pasal 1 menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membangun sebuah keluarga atau rumah tangga yang damai dan kekal berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dalam pasal 2 menjelaskan bahwa pernikahan dikatakan sah apabila dilaksanakan

³ Khoirudin Nasution, "Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-Butir UU," *Unisia*, vol 26.No 48 (2003), hal 129 diakses pada tanggal 24 April 2023 pukul 09.26 WIB.

⁴ Fransiska Novita Eleanora and Andang Sari, 'Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak', *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol 14.No 1 (2020), hal 53.

⁵ Mardi Candra, *Aspek perlindungan anak Indonesia analisis tentang perkawinan di bawah umur* (Jakarta timur: kencana): 3.

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan nya dan setiap pernikahan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan berlaku.⁶

Pernikahan Dini menurut Undang-Undang

Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai sah setelah diumumkan oleh Menkuham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Beberapa ketentuan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikoreksi dan mengalami perubahan seperti diatas dikategorikan usia perempuan saat melakukan pernikahan. Ketentuan yang direvisi antara lain adalah terdapat pasal 7 yang diubah sehingga berbunyi :

1. Pernikahan hanya diperbolehkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita wajib meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai dengan bukti bukti pendukung yang lainnya.
3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat (2) wajib memperhatikan pendapat dari kedua belah calon mempelai yang akan melakukan pernikahan.
4. Ketentuan mengenai kondisi seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permohonan dispensasi nikah sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal (6) ayat (6).⁷

Pernikahan Dini menurut Hukum Adat

Kehadiran dari Hukum adat sendiri sudah dijamin dan diakui pada undang-undang Negara Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Seperti yang telah dijelaskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi Muhammad Akil Mochtar mengatakan, bahwa masyarakat adat di Indonesia telah memperoleh jaminan dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Jaminan itu dijelaskan pada Pasal 18B untuk tetap menjaga dan melestarikan adat istiadat yang sudah ada.⁸ Maka dari itu, masyarakat Hukum adat mempunyai basis konstitusional untuk memperoleh hak-haknya sebagai dimuat pada pasal-pasal

⁶ Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, vol 14.No 2 (2016), hal 185 diakses pada tanggal 25 April 2023 pukul 18.45 WIB.

⁷ Endang Prastini, 'Pernikahan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Dan Psikologi Anak', *Aufklarung: Jurnal Pendidikan*, vol 2.No 2 (2022), hal 68.

⁸ Made Adriawan Restu Ningrat, "PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM ADAT," *Photosynthetica*, vol 6.No 8 (2018),83 diakses pada tanggal 26 April 2023 pukul 10.31 WIB.

tersebut. Meskipun beberapa dari golongan justru menilainya sebagai pembatasan hak masyarakat adat. Jika dilihat dari perspektif perjalanan sejarah perkembangan hak asasi manusia, baik dilihat dari level internasional maupun nasional, validasi dan penghargaan terhadap masyarakat Hukum adat semakin kuat. Secara formal dimulai dari tingkat konversi internasional konstitusi, perundang-Undang sampai peraturan daerah (Perda) hingga saat ini persatuan dari kalangan masyarakat adat semakin kuat dan disegani.⁹

Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

1. Faktor Pendidikan. Pendidikan ialah termasuk dari faktor yang mempengaruhi cara berfikir seseorang, dengan adanya pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah memahami atau memilih suatu perubahan yang jauh lebih baik. Tingkatan pendidikan mempunyai hubungan yang erat dengan cara pandang seseorang tentang kehidupan berkeluarga.¹⁰
2. Faktor telah melakukan hubungan biologis. terdapat beberapa contoh perkara, diajukannya pernikahan disebabkan anak-anak sudah melakukan hubungan dengan lawan jenis layaknya suami istri. Pada kondisi yang seperti ini, menyebabkan orang tua dari anak perempuan segera menikahkan anaknya, sehingga anak tersebut menurut orang tuanya anak gadis ini sudah tidak perawan lagi dan hal tersebut menjadi aib.
3. Hamil sebelum menikah
 - a. Jika keadaan sang anak perempuan itu sudah dalam keadaan hamil, maka para orang tua akan cenderung segera menikah kan anak-anak tersebut. Terkadang ada beberapa kasus, meskipun pada dasarnya orang tua anak gadis ini tidak menyetujui ubungannya dengan calon menantu nya, tetapi disebabkan keadaan kehamilan si anak tersebut maka dengan sangat terpaksa sang orangtua menikah kan anak gadis tersebut.
 - b. Bahkan ada beberapa kasus, meskipun anak gadis tersebut pada dasarnya tidak menyukai si calon suaminya tetapi dikarenakan sudah terlanjur hamil maka dengan sangat terpaksa akan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan.
 - c. Ini semua tentu menjadi suatu hal yang sangat rumit. Baik bagi sang anak gadis, para orang tua bahkan hakim yang menyidangkan kasus ini. Karena dengan keadaan yang seperti ini, sudah jelas pernikahan yang akan dilakukan bukan lagi sebagaimana pernikahan yang ditertuikan dalam UU bahkan agama. Dikarenakan sudah terlihat dihadapan mata, Pernikahan yang dilakukan tidak berlandaskan rasa cinta maka kemungkinan

⁹ Made Adriawan Restu Ningrat, "PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM ADAT," *Photosynthetica*, vol 6.No 8 (2018),84 diakses pada tanggal 26 April 2023 pukul 10.37 WIB.

¹⁰ Evy Nurachman, "Pengaruh pasangan pernikahan dini terhadap pola pengasuhan anak di kelurahan mangkurawang kecamatan tenggarong kabupaten kutai kartanegara tahun 2018" (Kutai Karta Negara: Penerbit NEM, 2020),10.

dikemudian hari bisa akan terjadi keretakan dalam rumah tangga atau goyah.¹¹

4. Faktor Pemahaman Agama. Ada satu kasus, dimana para orang tua anak berpendapat bahwa jika anak mempunyai hubungan dengan lawan jenis merupakan suatu perbuatan "perzinahan" Oleh sebab itu sebagai orang tua wajib untuk mencegah hal tersebut dengan cara segera menikahkan. Saat Majelis hakim memberikan pertanyaan pada anak wanita yang belum berumur 16 tahun tersebut, anak tersebut pada umumnya tidak merasa keberatan jika menunggu hingga umur 16 tahun yang jaraknya tinggal beberapa bulan lagi. Namun berbeda dengan orang tua yang tetap bersikukuh bahwa pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan.¹²
5. Faktor Ekonomi. Pada dasarnya masih banyak ditemukan kasus dimana orang tua yang mempunyai utang dan tidak mampu untuk mebayarnya. Dan apabila orang tua yang terlilit utang tadi memiliki anak gadis, maka anak gadis tersebut akan diberikan sebagai "alat pembayaran" kepada si pemberi utang, kemudian setelah itu anak tersebut akan menikah dengan si pemberi utang, maka untuk itu lunas lah hutang yang melilit orang tua dari si anak
6. Faktor adat dan budaya. Disebagian daerah di Indonesia, masih menerapkan konsep dari perjodohan. Yang mana para anak gadis nya sejak kecil sudah dijodohkan terlebih dahulu oleh orang tua nya. Kemudian segera diadakan pernikahan setelah anak tersebut menjalani masa mentruasi. Padahal pada umumnya usia anak perempuan mulai mengalami menstruasi pada umur 12 tahun. Maka dari itu dapat dipastikan bahwa anak tersebut dinikahkan sekitar umur 12 tahun, umur tersebut terpantau sangat jauh di bawah batas usia minimum untuk melakukan sebuah pernikahan yang telah diamanatkan UU.¹³

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dengan judul Problematika Pernikahan Dini di Blora (Studi Kasus di Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora) adalah Field research (Penelitian lapangan). Field research atau penelitian lapangan adalah Penelitian yang dilakukan yang objeknya tentang Fenomena atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada golongan masyarakat. Penelitian Lapangan dilaksanakan dimana Narasumber atau sumber data primer maupun sekunder berada.¹⁴ Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dikarenakan dengan

¹¹ Evy Nurachman, "Pengaruh pasangan pernikahan dini terhadap pola pengasuhan anak di kelurahan mangkurawang kecamatan tenggarong kabupaten kutai kartanegara tahun 2018" (Kutai Karta Negara: Penerbit NEM, 2020),12.

¹² Evy Nurachman, "Pengaruh pasangan pernikahan dini terhadap pola pengasuhan anak di kelurahan mangkurawang kecamatan tenggarong kabupaten kutai kartanegara tahun 2018" (Kutai Karta Negara: Penerbit NEM, 2020),13.

¹³ Evy Nurachman, "Pengaruh pasangan pernikahan dini terhadap pola pengasuhan anak di kelurahan mangkurawang kecamatan tenggarong kabupaten kutai kartanegara tahun 2018" (Kutai Karta Negara: Penerbit NEM, 2020),14.

¹⁴ Siswoyo Haryono, Metodologi Penelitian Bisnis Dan Manajemen Teori Dan Aplikasi (Bekasi: PT. Intermedia Personalia Utama, 2012),13.

metode ini dirasa lebih mudah untuk menyesuaikan dengan keadaan dilapangan, Karena Penyampaiannya akan lebih mudah dan dilakukan secara langsung antara peneliti dan subjek peneliti. Pada penelitian ini pendekatannya berasal dari catatan atau pernyataan dan sikap yang bisa diamati oleh manusia. Data analisis kualitatif merupakan suatu pemaparan berlandaskan bahan bukti yang didapat kemudian dikembangkan sehingga menjadi hipotesis.¹⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian penulis menemukan fakta di lapangan tentang Pernikahan Dini di era pandemi yang ada di Kecamatan Jiken, sebagian orang yang melakukan pernikahan dini rata-rata berumur hampir 19 tahun namun masih kurang hanya beberapa bulan saja. Namun didalam Undang-Undang perkawinan telah dijelaskan bahwasannya laki-laki dan wanita yang usianya masih dibawah 19 tahun tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan. Berikut merupakan Problem yang melingkupi praktek pernikahan dini di era Pandemi di Kecamatan Jiken Kabupaten Blora:

Faktor terjadinya pernikahan dini di era pandemi di Kecamatan Jiken Kabupaten Blora

1. faktor Budaya. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak (IB) selaku Penghulu KUA di Kecamatan Jiken beliau menjelaskan bahwa “ di Desa Ketringan budayanya masih kuat, ketika mereka punya anak perempuan yang usianya katakanlah masih SMP saja itu ada yang mengharapkan atau menghendaki anaknya untuk melangsungkan pernikahan meskipun secara undang belum cukup umur dan pada intinya anak-anak mereka disegerakan untuk menikah”.¹⁶

Setelah penulis melakukan wawancara dengan Penghulu KUA di Kecamatan Jiken Kabupaten Blora penulis dapat menyimpulkan faktor paling tinggi yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Era Pandemi covid-19 adalah dari faktor budaya. Pola pikir masyarakat dan budaya menjadi pengaruh dari pernikahan dini. Apalagi mayoritas dari anak perempuan yang mengalami pernikahan dini. Faktor budaya menjadikan kaum perempuan diperintahkan oleh orang tuanya untuk segera menikah, dikhawatirkan mereka nanti jika tidak segera menikah akan menjadi perawan tua.

2. Faktor Pendidikan. Faktor selanjutnya penyebab dari pernikahan dini adalah faktor pendidikan. Dari hasil penelitian di daerah ini, penulis menemukan bahwa tingkat pendidikan yang masih relatif rendah meningkatkan jumlah kasus pernikahan dini. Penyebab utama rendahnya tingkat pendidikan adalah masih belum stabilnya perekonomian yang menyebabkan putus sekolah lebih awal dan sedikitnya waktu untuk belajar dan pengembangan diri. Penulis melakukan wawancara dengan Saudara (F) yang mengatakan bahwa “ Semenjak saya lulus dari bangku sekolah dasar saya langsung merantau ke

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013),245.

¹⁶ Ibnu Bazari, Wawancara oleh penulis, 14 Maret, 2023, wawancara 1, transkrip

luar blora, saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga kurang lebih 4 tahun lamanya. Dan saya juga sudah mengenal dengan suami saya cukup lama kemudian saya memutuskan untuk menikah di umur 15 tahun dan suami di umur 18 tahun”.¹⁷ Anak-anak pada usia Sekolah Dasar (SD) selayaknya memperoleh perhatian lebih untuk kelayakan hidup agar perkembangan si anak menjadi lebih baik dan pada dasarnya anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan belajar selama 12 tahun sesuai dengan program dari pemerintah. Namun jika mereka harus menikah pada usia yang tidak sesuai oleh undang-undang, maka akan merugikan tahap pertumbuhan yang seharusnya mereka miliki pada usianya, seperti masa kanak-kanak, remaja dan tahap pertumbuhan lainnya.

Faktor pendidikan suatu hal yang penting bagi setiap orang. Setelah penulis melakukan observasi dan wawancara terhadap pelaku pernikahan dini penulis menyimpulkan bahwa keterbatasan dari perekonomian yang menyebabkan pendidikan terabaikan apalagi setelah pemerintah membuat kebijakan sistem pembelajaran jarak jauh yang membuat anak-anak semakin enggan untuk melanjutkan pendidikannya.

3. Faktor Kemauan dari diri sendiri. Faktor selanjutnya yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu faktor dari kemauan dari diri sendiri. Penulis melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan dini, sebut saja saudara (F) yang mengatakan bahwa : “ saya dengan suami sudah mengenal cukup lama kurang lebih hampir satu tahun lamanya, dan saya dengan suami sudah saling suka kemudian dari keluarga kami sudah mengizinkan untuk segera menikah. Meskipun secara hukum usia saya (F) belum bisa untuk melangsungkan pernikahan, tetapi saya dan suami tetap kekeh untuk melangsungkan pernikahan secepatnya.”¹⁸

Setelah penulis melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan dini dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menghindari dari resiko yang tidak diinginkan. Kebanyakan dari mereka memutuskan untuk menikah muda di karenakan pilihannya sendiri tanpa ada paksaan dri orang tuanya. Adanya rasa saling mencintai dan keyakinan segera ingin memiliki secara sah dimata hokum.

4. Faktor dari Pergaulan Bebas. Hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak YT, Kepala Biro Agama Jiken mengatakan bahwa faktor utamanya adalah pengaruh lingkungan, termasuk media sosial dan pergaulan bebas”.¹⁹ Kemudian pendapat yang lain disampaikan oleh salah satu informan yang bernama saudara (E) yang mengatakan bahwa “Dulu ketika menikah posisi saya tengah hamil besar kak, selama saya berpacaran pernah didatangi dan diperingatkan oleh perangkat desa setempat dan akhirnya saya memutuskan untuk menikah”.²⁰ Pendapat yang sama juga disampaikan oleh saudara (S) “saya ini hanya lulusan Madrasah Tsanawiyah dan suami saya juga hanya

¹⁷ Fatimah, wawancara oleh penulis, 29 Maret, 2023, wawancara 4, transkrip

¹⁸ Friska, Wawancara oleh penulis, 20 Maret, 2023, wawancara 3, transkrip

¹⁹ Yuni Tri Retnanto, wawancara oleh penulis, 03 April, 2023, wawancara 7, transkrip

²⁰ Eli, wawancara oleh penulis, 30 Maret, 2023, wawancara 5, transkrip

lulusan SMP, ketika kami menikah posisi saya tengah hamil 6 bulan. Saya dengan suami berpacaran kurang lebih 2 tahun. Dulu saya sempat didatangi dan diperingatkan oleh perangkat RT kemudian saya dan suami memutuskan untuk menikah. Walaupun saat itu umur suami saya masih terbilang remaja”.²¹ Hubungan komunikasi yang kurang antara anak dan orang tua dapat mendorong anak terlibat dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya hamil diluar nikah. Terjadinya hamil diluar nikah, dikarenakan anak-anak melakukan hubungan yang melanggar syariat dan memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, agar memperjelas status anak yang dikandungnya.

Dampak terjadinya Pernikahan Dini di era Pandemi di Kecamatan Jiken Kabupaten Blera

1. Dampak Sosial. Adapun dampak pernikahan dini dapat dilihat dari segi sosial, ekonomi, resiko kesehatan bahkan sampai terhambatnya program pemerintah. Dampak yang pertama penulis temukan dilapangan yaitu Dampak Sosial. Pernikahan dini hanya akan memperburuk masalah sosial di keluarga bahkan di masyarakat. Para pelaku bahkan keluarga dari pelaku dari pernikahan dini akan merasakan dampak dari perkawinan dibawah umur. Tak jarang para pelaku dari pernikahan dini menjadi enggan berbaur dengan teman sebayanya atau dengan para tetangga. Seperti pengakuan dari saudara (S) “kadang saya merasa malu kalau mau ngumpul sama temen karena saya kan hamil diluar nikah jadi kalau mau beraktifitas disekitar rumah jadi agak canggung dan ga bisa percaya diri ya gara-gara aib yang udah saya lakuin”.²² Dari pengakuan saudara (S) dampak dari pernikahan dini menimbulkan terjadinya pengasingan di awal mula pernikahan sehingga malu untuk keluar rumah dalam jangka waktu yang lama.

Hal serupa pun diakui oleh saudara (E) “Saya jarang berbaur dengan tetangga sekitar”.²³ Pengakuan tersebut menegaskan pernikahan yang dilakukan oleh saudara (E) berdampak pada dirinya sendiri yang mengakibatkan kurang percaya diri ketika keluar rumah.

Ketika kita membangun rumah tangga dimulai dengan cara yang kurang benar, menurut agama maupun negara hal ini akan berdampak pada diri sendiri. Terkadang para pelaku pernikahan dini merasa dikucilkan pada lingkungannya. Ketika kejadian ini sudah terjadi para pelaku pernikahan dini menjadi enggan keluar rumah untuk sekedar berbaur dengan para tetangganya dan hal ini berakibat pada goyahnya keseimbangan sosial, hal ini dikhawatirkan pada para pelaku pernikahan dini akan mengalami kekerasan, kemudin haknya akan dirampas, diperjualbelikan dan mengalami pedophilia.²⁴

²¹ Santi, wawancara oleh penulis, 01 April, 2023, wawancara 6, transkrip

²² Santi, Wawancara oleh penulis, 01 April, 2021, Wawancara 6, Transkrip

²³ Eli, Wawancara oleh penulis, 30 Maret, 2023, Wawancara 5, Transkrip

²⁴ Achmad Bahroni, dkk, “Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Transparansi Hukum*, 2.2 (2019), 52 diakses pada tanggal 29 April 2023 pukul 11.10 WIB.

2. Ketimpangan Gender. Kemudian hasil penelitian yang kedua dari pernikahan dini yaitu Dampak Ketimpangan Gender. Dampak sosial ini berkaitan dengan lingkungan dan sosial budaya dalam masyarakat patriaki yang bias gender, yang mana perempuan ditempatkan pada posisi yang sangat rendah bahkan hanya dianggap pelengkap seks pria. Keadaan ini sangat bertolak belakang dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat memuliakan perempuan. Keadaan ini hanya akan melestarikan budaya yang bias gender yang akan menciptakan kekerasan pada pihak perempuan. Seringkali terjadi pertikaian, kebanyakan dialami oleh pasangan suami istri tidak hanya dari kaum muda saja tetapi dari yang sudah membina rumah tangga yang cukup lama.

Seperti yang diungkapkan oleh Saudara (F) : “Semenjak saya menikah saya jadi jarang keluar rumah, waktu bermain dengan teman saya jadi sangat jarang bahkan hampir tidak pernah. Saya terlalu fokus dengan suami dan calon anak kami, sedangkan suami saya bebas keluar kemanapun tanpa memikirkan keadaan saya ketika dirumah sendirian. Kadang saya berfikir mengapa hanya suami saya yang bisa bebas untuk pergi bermain sedangkan saya selalu dibatasi jika bepergian keluar”.²⁵ Dari pengakuan saudara (F) menegaskan bahwa pernikahan dini dapat berdampak buruk bagi perempuan. Pada praktiknya perempuan banyak dirugikan baik secara fisik maupun psikis. Hal mengakibatkan siklus dan ketidaksetaraan gender dan melestarikan budaya patriaki.

Ketika kita telah membangun rumah tangga tentu kebiasaan yang dilakukan sebelum menikah secara perlahan mulai berubah. Dimana sang suami akan fokus memenuhi kebutuhan keluarganya dan begitu pula sang istri. Jadi kebiasaan untuk berkumpul dengan teman sebayanya akan berkurang. Terkadang jika seseorang sudah terbiasa berkumpul dengan teman sebayanya kemudian menjadi jarang berkumpul hal ini akan menimbulkan pada kecemburuan. Hal ini menempatkan pada perempuan pada posisi yang rendah dan perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap saja. Pada keadaan yang seperti ini akan menciptakan kekerasan pada perempuan.²⁶

3. Perekonomian. Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis yaitu dampak pada perekonomian. Pernikahan dini rentan mencetak generasi keluarga miskin. Seperti yang dijelaskan oleh bapak YT selaku Kepala KUA Jiken yang menjelaskan bahwa “ya dampaknya mulai dari ekonomi, kemudian dampaknya juga berpengaruh pada keturunan seperti stunting kurang gizi, karena dari segi ekonomi kurang dan dari segi perawatan ibunya pun masih belum siap untuk menjadi seorang ibu kurang”.²⁷ Kemudian pengakuan dari saudara (D) “Dampak yang saya rasakan adalah pada ekonomi karena

²⁵ Friska, Wawancara oleh penulis, 20 Maret, 2023, Wawancara 3, transkrip

²⁶ Endang Prastini, “Pernikahan Usia Dini dalam Tinjauan Hukum dan Psikologi Anak,” *Aufklarung: Jurnal Pendidikan*, vol 2.No 2 (2022), 48 diakses pada tanggal 29 April 2023 pukul 11.16 WIB.

²⁷ Yuni Tri Retnanto, wawancara oleh penulis, 03 April 2023, wawancara 7, transkrip

Kebutuhan saya kurang tercukupi ".²⁸ Berdasarkan pengakuan dari saudara (D) menegaskan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa adanya persiapan yang matang akan melahirkan keluarga yang miskin sehingga kebutuhan dalam rumah tangganya tidak bisa tercukupi.

Pernikahan dini yang masih terus terjadi nantinya akan melahirkan generasi miskin. Hal ini disebabkan para pelaku pernikahan dini masih belum mempunyai bekal yang cukup untuk kehidupannya dimasa yang akan datang. Kemudian taraf kehidupan yang masih dikatakan rendah berdampak pada ketidakmampuan para pelaku pernikahan dini dalam memenuhi kebutuhanw perekonomiannya.²⁹

4. Terhambatnya program dari pemerintah. Dampak selanjutnya yang penulis temukan adalah dampak pada pendidikan. Pada hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pelaku pernikahan dini mereka mengaku bahwa masih ingin mendapatkan pendidikan. Hal ini disampaikan oleh saudara (F) "Saya masih pengen ngerasain sekolah". Menurut Pengakuan dari saudara (F) ia masih ingin melanjutkan sekolahnya, di saat teman-teman sebayanya masih merasakan dunia pendidikan lain halnya dengan saudara (F) ini dia harus fokus untuk merawat keluarga kecilnya. Anak yang melakukan pernikahan di bawah umur akan kehilangan hak dalam mengenyam pendidikan. Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah dijelaskan pada pasal No.19 tahun 2016 perihal program Indonesia Pintar yang tertera pada pasal 2 huruf a memberikan keputusan bahwa program dari wajib belajar ini ditambahkan menjadi 12 tahun. Jika diperkirakan, program dari wajib belajar ini diperkirakan selesai pada umur 19 tahun. Apabila anak yang menikah pada usia kurang dari 19 tahun dapat dimungkinkan bahwasannya sang anak akan mengalami putus sekolah. Tidak hanya itu saja, motivasi dalam belajar seorang anak akan berkurang jika berhadapan dengan kewajiban dalam mengurus rumah tangganya.³⁰

Respons dari Lembaga yang berwenang dalam mengatasi Pernikahan Dini di Kecamatan Jiken Kabupaten Blora yaitu mengadakan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yang telah mendaftar dan yang baru menikah; tidak menikahkan calon pengantin yang usianya masih dibawah 19 tahun; penyuluhan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Faktor dari penyebab terjadinya pernikahan dini di kecamatan Jiken kabupaten Blora adalah faktor budaya, faktor kemauan dari diri sendiri, faktor pendidikan, dan faktor pergaulan bebas. Kemudian dampak yang ditimbulkan

²⁸ Dina, Wawancara oleh penulis, 20 maret 2023, Wawancara 2, Transkrip

²⁹ Yanti, Hamidah, dan Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak," *Jurnal Ibu dan Anak*, vol 6.No 2 (2018),100 diakses pada tanggal 29 April 2023 pukul 11.20 WIB.

³⁰ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2.No2 (2020),141 diakses pada tanggal 29 April 2023 pukul 11.25 WIB.

dari pernikahan dini yaitu mulai dari dampak sosial, dampak ketimpangan gender, dampak ekonomi dan yang takhir yaitu mengakibatkan terhambatnya program dari pemerintah. kemudian respons pemerintah dalam mengatasi pernikahan dini yaitu mengadakan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yang telah mendaftar dan yang baru melaksanakan pernikahan, kemudian lembaga yang berwenang tidak menikahkan calon pengantin yang usianya masih dibawah 19 tahun, dan melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Jiken Kabupaten Blora.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahroni, Achmad, Ariella Gitta Sari, Satriyani Cahyo Widayati, and Hery Sulistyoyo. (2019). 'Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', *Transparansi Hukum*, 2.2, 33-63 <<https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>>
- Cahyani, Tinuk Dwi. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Eleanora, Fransiska Novita, and Andang Sari. (2020). 'Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak', *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol 14.No 1.
- Haryono, Siswoyo. (2012). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Manajemen Teori Dan Aplikasi*. Bekasi: PT. Intermedia Personalia Utama.
- Ilma, Mughniatul. (2020). 'Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019', *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2. No. 2 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>>
- Inna Noor Inayati. (2015). 'Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan', *Jurnal Bidan 'Midwife Journal'*, Vol 1.No 1.
- Irianto, Sulistyowati. (2006) *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Juliana, Deya. (2021). 'PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DI DESA TEBAS SUNGAI KECAMATAN TEBAS', *JURNAL ILMIAH AL-MUTTAQIN*, vol 6.No 1.
- Munandar Badrun. (2017). 'PERAN INFORMASI KELUARGA BERENCANA PADA PERSEPSI DALAM PRAKTIK KELUARGA BERENCANA', *Jurnal Swarnabhumi*, Vol. 2. No. 1.
- Nasution, Khoirudin. (2003). 'Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis Dan Implikasinya Dalam Butir-Butir UU', *Unisia*, vol 26.No 48, <<https://doi.org/10.20885/unisia.vol26.iss48.art3>>
- Ningrat, Made Adriawan Restu. (2018). 'PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM ADAT', *Photosynthetica*, vol 6. No 8.
- Nurachman, Evy. (2020). 'Pengaruh Pasangan Pernikahan Dini Terhadap Pola Pengasuhan Anak Di Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018.' Kutai Karta Negara: Penerbit

NEM.

- Prastini, Endang. (2022). 'Pernikahan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Dan Psikologi Anak', *Aufklarung: Jurnal Pendidikan*, vol 2.No 2.
- Rahmah, Maulida, and Zainul Anwar. (2015). 'Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja', *Jurnal Intervensi Psikologi (JIP)*, vol 7. No 2.
- Syarifah, Salma. (2016). 'Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan', *Alhiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, vol 04. No 7.
- Saputra Maman, Dkk. (2015). 'Program Jaminan Kesehatan Nasional Dari Aspek Sumber Daya Manusia Pelaksana Pelayanan Kesehatan', *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, vol 11.No.1, 33
<<https://doi.org/10.15294/kemas.v11i1.3462>>
- Setiawan, Halim. (2020). 'Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam', *BORNEO: Journal of Islamic Studies*, vol 3.No 2, 68
- Siahaan, Matdio. (2020). 'Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Dunia Pendidikan', *Jurnal Kajian Ilmiah (JKI)*, 1, 2
<<https://doi.org/10.56486/kompleksitas.vol10no2.128>>
- Siswanto, Agus. (2017). 'PELAKSANAAN PROGRAM RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN BANTUL', *Jurnal Hanata Widya*, vol 6. No 2.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta).
- Supriyadi. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia* (Kudus: CV Kiara Science).
- Susanto, Kartono, Samuel Soewita, Budi Kristian, R. Sri Wahyu Budhoyo K, Adison, and others. (2022). 'Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Masa Pandemi Covid 19', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 2. No 2.
- Wahyu Wibisana. (2016). 'Pernikahan Dalam Islam', *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, vol 14.No 2.
- Yanti, Hamidah, and Wiwita. (2018). 'Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak', *Jurnal Ibu Dan Anak*, vol 6. No 2.